

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Menurut Jensen & Meckling (1976), teori keagenan atau *agency theory* merupakan interaksi antara prinsipal dan agen berpotensi memunculkan konflik kepentingan karena adanya tujuan yang tidak selalu sejalan. Tindakan yang diambil oleh kedua pihak tersebut umumnya didorong oleh motivasi untuk mendahului kepentingan kelompoknya sendiri, sehingga memicu timbulnya konflik kepentingan (Sinaga & Oktaviani, 2022). Interaksi ini terjadi saat pemegang saham selaku prinsipal memberikan mandat kepada pihak manajemen yang diposisikan sebagai agen. Pihak agen tersebut diberikan wewenang penuh untuk mengoperasikan serta mengelola jalannya perusahaan demi mencapai tujuan dan kepentingan para pemegang saham (Kurniawan, 2024). Menurut Anthony & Govindarajan (2005), teori keagenan atau *agency theory* merupakan konsep yang menerangkan adanya ikatan perjanjian antara pemilik sumber daya (*principal*) dan pengelola (*agent*). Keterikatan inilah yang kemudian lebih dikenal dengan istilah hubungan agensi (Widodo & Wulandari, 2021). *Agency theory* menjelaskan bahwa manajer memiliki kecenderungan berperilaku oportunistik dengan mengutamakan kepentingan individu daripada kepentingan principal.

Kejadian tersebut akan berdampak pada kepatuhan perpajakan suatu entitas (Putra & Pratami, 2024).

Menurut teori agensi, manajer cenderung berupaya menekan beban fiskal perusahaan melalui perencanaan perpajakan yang bersifat legal (Wardayani dkk., 2025). Dalam menjalankan tindakannya, manajer dapat memanfaatkan *asymmetric information* karena memiliki informasi mengenai kondisi perusahaan yang lebih banyak dibandingkan pemilik modal untuk melakukan berbagai aktivitas yang memaksimalkan kepentingannya sendiri, salah satunya melalui praktik penghindaran pajak guna menaikkan laba agar performa keuangan perusahaan terlihat memuaskan (Wijaya & Rahayu, 2021). Namun, di sisi lain pemilik modal tidak menginginkan peningkatan laba yang dilakukan melalui praktik tersebut karena dapat menimbulkan risiko kerusakan reputasi perusahaan, permasalahan hukum, maupun sanksi perpajakan. Dalam praktiknya, tindakan tersebut terkadang dilakukan tanpa mempertimbangkan kepentingan pemilik perusahaan maupun kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku (Wardayani dkk., 2025).

Keterkaitan teori agensi dengan profitabilitas dapat dijelaskan melalui upaya manajemen perusahaan dalam meningkatkan keuntungan guna memenuhi kepentingan pemegang saham. Tingginya tingkat profitabilitas menunjukkan kapasitas perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang besar, akan tetapi keadaan tersebut juga menyebabkan meningkatnya beban pajak perusahaan mengingat besarnya kewajiban pajak ditentukan oleh

jumlah laba yang dihasilkan perusahaan (Danardhito, 2023). Selain itu, teori agensi juga berkaitan dengan *leverage*. Konflik antara manajemen dan pemegang saham dapat ditimbulkan dari penggunaan utang sebagai sumber pendanaan. Manajemen memanfaatkan utang untuk memperoleh tambahan modal dalam meningkatkan aktivitas operasional dan keuntungan perusahaan. Di sisi lain, adanya biaya bunga dari penggunaan utang dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi laba yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Sehingga perusahaan berkesempatan menurunkan kewajiban pajak yang perlu ditanggung (Setyarini dkk., 2023). Keterkaitannya dengan *capital intensity* dapat dilihat dari keputusan manajemen ketika mengambil keputusan investasi pada aktiva tetap. Manajemen memanfaatkan investasi aktiva tetap untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan sekaligus mendapatkan keuntungan perpajakan dari pengakuan biaya penyusutan yang pada akhirnya berpotensi mendorong perusahaan melakukan *tax avoidance* (Sumantri & Cesyarina, 2024).

2.1.2 *Tax Avoidance*

Pemanfaatan celah atau area abu-abu (*grey area*) dalam undang-undang perpajakan sebagai strategi manajemen pajak disebut *tax avoidance* (Sinaga & Oktaviani, 2022). Menurut Mianti & Santioso (2025), upaya meminimalkan beban fiskal secara legal dapat dicapai melalui praktik *tax avoidance* yang dirancang di dalam manajemen perpajakan. Melalui minimalisasi liabilitas pajak tersebut, sisa laba yang dihasilkan setelah pajak

dapat ditingkatkan sehingga mampu menjadi meningkatkan pertumbuhan nilai perusahaan (*firm value*). Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan, *tax avoidance* dapat dipahami sebagai bentuk perencanaan pajak yang dilakukan wajib pajak dengan menggunakan ruang interpretasi dalam regulasi perpajakan untuk menurunkan pajak terutang tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak (Gultom, 2021).

Tax avoidance merupakan isu penting karena masih banyak perusahaan melakukan berbagai cara dalam meminimalisir beban pajak secara legal yang berpotensi menurunkan andil terhadap penerimaan negara (Magistra Alex Rizqi Mubarak, 2025). *Tax avoidance* dilakukan sebagai bentuk tindakan untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan terhadap laba sebelum pajak (Ega Apridinata & Dewi Zulvia, 2023). Perusahaan selalu berupaya mencapai target keuntungan yang telah ditetapkan, sehingga pembayaran pajak kepada negara sering kali dianggap sebagai pengeluaran yang membuat keuntungan perusahaan berkurang. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan melakukan efisiensi pajak untuk mengurangi pembayaran pajak (Mufarokhah & Kapriana, 2025). Pada umumnya, perusahaan-perusahaan besar yang menjalankan praktik penghindaran pajak memanfaatkan struktur perdagangan yang kompleks dan telah dibentuk oleh sistem yang ada. Sehingga menimbulkan persepsi bahwa perusahaan besar melakukan pembayaran pajak yang lebih rendah dari semestinya. Hal tersebut

dapat mengurangi motivasi wajib pajak lain untuk patuh dan menurunkan efisiensi sistem perpajakan secara keseluruhan (A. P. Sari & Meita, 2025).

Perusahaan umumnya menerapkan beberapa strategi untuk melakukan *tax avoidance*, seperti meningkatkan investasi pada aktiva tetap, mengelola tingkat profitabilitas, serta memanfaatkan sumber pembiayaan melalui utang jangka panjang (Kurniawan, 2024). Peningkatan kewajiban pajak terutang umumnya sejalan dengan perolehan tingkat keuntungan perusahaan yang tinggi. Kondisi tersebut kemudian mendasari munculnya dorongan bagi pihak manajemen untuk mengeksekusi strategi perencanaan pajak sebagai upaya optimalisasi beban fiskal entitas. Di sisi lain, pengurangan terhadap penghasilan kena pajak dapat dilakukan melalui pengakuan beban bunga yang dipicu oleh besarnya komposisi utang di dalam struktur modal entitas. Selain itu, laba akuntansi perusahaan dapat menurun akibat biaya depresiasi yang dihasilkan aset tetap. Kondisi tersebut berperan dalam penurunan jumlah pajak yang wajib dibayarkan perusahaan (Putra & Pratami, 2024; Kurniawan, 2024).

Pengukuran *tax avoidance* dapat dilakukan melalui *Effective Tax Rate* (ETR), yang dihitung berdasarkan komparasi antara laba sebelum pajak dengan beban pajak penghasilan. Dalam penelitian ini, *tax avoidance* diproksikan dengan ETR karena dapat mencerminkan kinerja perpajakan perusahaan secara menyeluruh (Suprianto & Dharma, 2026). Indikator ETR (*Effective Tax Rate*) merepresentasikan persentase beban pajak riil yang

secara nyata dibayarkan oleh perusahaan, diukur dengan mengacu pada regulasi perpajakan yang berlaku saat ini. Pengukuran ETR dapat digunakan sebagai pengukur dalam menilai efektivitas perencanaan pajak perusahaan. Dalam kajian *tax avoidance*, *Effective Tax Rate* (ETR) digunakan sebagai indikator yang memiliki hubungan berlawanan arah (negatif) dengan tingkat penghindaran pajak. Semakin kecil indikasi praktik penghindaran pajak yang dilakukan, perusahaan memiliki nilai ETR yang semakin besar. Sebaliknya, kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak meningkat jika ETR-nya rendah (Khairunnisa dkk., 2023). Perlu dicatat bahwa penurunan nilai ETR tidak selalu mengindikasikan praktik *tax avoidance*. Salah satu faktor yang dapat memengaruhinya adalah kompensasi kerugian fiskal, yaitu fasilitas yang memungkinkan perusahaan mengompensasikan kerugian fiskal pada periode sebelumnya terhadap laba kena pajak pada periode berikutnya, sehingga ETR dapat menjadi lebih rendah tanpa adanya praktik penghindaran pajak (Sholihah & Rahmiati, 2024). Selain itu, kebijakan *tax amnesty* juga dapat memengaruhi besaran beban pajak perusahaan sehingga berdampak pada nilai ETR pada periode penerapannya (Rafa & Ratnawati, 2025). Dengan demikian, penelitian ini menggunakan ETR sebagai proksi untuk mengukur *tax avoidance*:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.1.3 Profitabilitas

Entitas bisnis pada umumnya berupaya memperoleh keuntungan yang maksimal karena tujuan utama perusahaan adalah menghasilkan laba yang besar dengan memanfaatkan variasi sumber daya yang perusahaan miliki (Mianti & Santioso, 2025). Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan tersebut dikenal sebagai profitabilitas. Profitabilitas menggambarkan pengelolaan dan pemanfaatan aset lebih baik untuk menghasilkan keuntungan pada periode tertentu (Apridinata & Zulvia, 2023). Dengan demikian, profitabilitas dapat digunakan sebagai alat ukur yang efektif untuk mengoptimalkan aset yang dimiliki guna memperoleh profit. Satu di antara parameter yang paling banyak dipakai dalam mengukur profitabilitas adalah *Return on Assets* (ROA) (Rindu & Junianto, 2023). Profitabilitas memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan usaha, karena perusahaan yang tidak mampu meningkatkan profitabilitas cenderung kurang diminati investor serta mengalami kesulitan dalam memperbaiki struktur modal melalui pendanaan eksternal (Sinaga & Oktaviani, 2022). Dengan demikian, besarnya laba yang berhasil dihasilkan perusahaan dapat menjadi cerminan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya, sehingga menunjukkan kualitas kinerja yang semakin baik (Apridinata & Zulvia, 2023).

Kapasitas suatu entitas bisnis dalam mencetak laba secara optimal dapat dievaluasi melalui rasio profitabilitas sebagai salah satu indikator pengukurannya. Secara umum, perbandingan profitabilitas menjelaskan

tingkat keberhasilan entitas bisnis dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan melalui kegiatan operasionalnya. Selain mencerminkan kemampuan menghasilkan keuntungan, perbandingan ini juga dapat digunakan sebagai penilaian tingkat efektivitas dan efisiensi manajemen dalam mengelola perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Nugroho dkk., 2024). Profitabilitas perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat penjualan, efisiensi biaya operasional, pengelolaan aset, serta kebijakan manajemen perusahaan. Entitas bisnis yang dapat meningkatkan efektivitas penjualan, optimalisasi pengelolaan aset, dan menekan biaya operasional secara efisien cenderung memiliki tingkat profitabilitas yang lebih tinggi (Anggita & Banjarnahor, 2025). Dalam perspektif teori agensi, manajemen perusahaan berusaha meningkatkan profitabilitas untuk memperlihatkan performa perusahaan yang baik kepada prinsipal. Perusahaan mendapatkan laba yang besar apabila profitabilitasnya tinggi.

Kaitan profitabilitas dengan *tax avoidance* menunjukkan hasil yang beragam dalam penelitian terdahulu. Sejumlah penelitian menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut membuktikan bahwa peningkatan profitabilitas mendorong perusahaan melakukan *tax avoidance*, karena kenaikan laba secara otomatis diikuti oleh meningkatnya beban fiskal, sehingga perusahaan berinisiatif melakukan perencanaan pajak guna menurunkan kewajiban fiskalnya. Sebaliknya, profitabilitas dapat berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut

menjelaskan bahwa penghindaran pajak justru jarang dilakukan walaupun keuntungan perusahaan meningkat, karena entitas dengan laba tinggi umumnya lebih sanggup memenuhi kewajiban pajaknya serta tetap taat pada aturan yang berlaku. Selain itu, profitabilitas dapat tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (M. Nuur & Yuliana, 2021). Ketidakberpengaruhannya ini dapat dijelaskan oleh suatu kemungkinan yaitu tidak semua perusahaan dengan profitabilitas tinggi memanfaatkan kelebihan sumber dayanya untuk perencanaan pajak yang agresif, sebagian perusahaan justru lebih mengutamakan kepatuhan pajak guna menjaga reputasi dan menghindari risiko pemeriksaan dari otoritas pajak (Mufarokhah & Kapriana, 2025).

Pengukuran terhadap tingkat profitabilitas di dalam penelitian ini dilakukan dengan mengaplikasikan proksi *Return on Assets* (ROA). Melalui rasio ini, keberhasilan manajemen dalam mengelola serta memanfaatkan seluruh aset perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dapat diukur secara presisi (Anggita & Banjarnahor, 2025). Keuntungan perusahaan yang diperoleh melalui pengelolaan aset secara efektif dapat digambarkan oleh proksi ini. Semakin baik optimalisasi pengelolaan aset dalam menghasilkan laba, maka nilai ROA yang diperoleh akan semakin tinggi. Pemilihan ROA sebagai proksi profitabilitas didasarkan pada kemampuan perusahaan dalam merepresentasikan efisiensi melalui pemanfaatan aset yang dimiliki untuk mendapatkan laba (Pratama & Yani, 2026). Dengan demikian, ROA dapat berfungsi untuk mengukur kinerja perusahaan dalam mengatur sumber daya

ekonominya. Pada penelitian ini, perhitungan profitabilitas digunakan dengan rumus:

$$Return\ on\ Asset = \frac{Laba\ Setelah\ Pajak}{Total\ Aset}$$

2.1.4 *Leverage*

Kebijakan pendanaan perusahaan merupakan satu di antara aspek yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Salah satu bentuk kebijakan pendanaan tersebut adalah penggunaan *leverage* atau pendanaan yang berasal dari utang (Sinaga & Oktaviani, 2022). *Leverage* atau solvabilitas adalah alat ukur yang dapat menggambarkan seberapa jauh utang mendanai modal perusahaan, sehingga mencerminkan penggunaan liabilitas sebagai sumber pendanaan dalam membiayai investasi dan operasional perusahaan (Kurniawan, 2024). Menurut Thoha & Wati (2021), *leverage* dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan sumber pembiayaan yang mengandung biaya tetap, seperti utang dan saham preferensi, untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dengan demikian, penggunaan *leverage* mencerminkan strategi pendanaan perusahaan dalam menentukan komposisi antara modal sendiri dan utang. Selain itu, *leverage* juga digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana penggunaan utang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Konsep ini menjelaskan hubungan antara total aset dan ekuitas perusahaan serta menunjukkan peranan utang dalam mendukung penciptaan laba (Khairunnisa dkk., 2023).

Rasio *leverage* berfungsi sebagai alat ukur guna menilai kemampuan perusahaan dalam pemenuhan kewajiban finansial secara menyeluruh. Rasio ini juga berfungsi untuk memetakan tingkat risiko keuangan yang harus ditanggung oleh pihak manajemen, yang mana hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari penggunaan utang pada struktur modal perusahaan (Gultom, 2021). Semakin besar risiko yang dihadapi perusahaan, maka tingkat *leverage* yang dimiliki perusahaan tersebut semakin tinggi. Namun, kondisi tersebut juga dapat membuka peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Tingginya proporsi utang di dalam struktur pendanaan sering kali dikorelasikan dengan tindakan *tax avoidance*, mengingat penambahan liabilitas tersebut akan memicu timbulnya beban bunga yang harus ditanggung oleh entitas bisnis. Berdasarkan regulasi perpajakan yang berlaku, beban bunga tersebut dikategorikan sebagai *deductible expense* yang berfungsi untuk menekan nominal laba fiskal, sehingga memberikan dampak langsung berupa penurunan pada dasar pengenaan pajak (DPP). Kondisi ini menyebabkan jumlah pajak terutang perusahaan dapat menurun (Sinaga & Oktaviani, 2022). Melalui kacamata teori agensi, potensi munculnya benturan kepentingan antara pihak pengelola dan pemilik modal dapat dipicu oleh kebijakan penggunaan utang. Penambahan dana dari sektor eksternal ini kerap dipilih oleh manajemen guna menyokong kelancaran aktivitas bisnis, dengan target akhir berupa peningkatan kapasitas perusahaan dalam menciptakan laba. Kendati demikian, peluang bagi perusahaan untuk melakukan efisiensi

perpajakan dapat tercipta melalui pemanfaatan biaya bunga pinjaman, yang mana komponen tersebut diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Setyarini dkk., 2023).

Perbandingan antara proporsi kewajiban (utang) dengan modal internal pada struktur pendanaan perusahaan direpresentasikan melalui metrik *Debt to Equity Ratio* (DER), yang mana rasio tersebut ditetapkan sebagai proksi pengukuran *leverage* (Sinaga & Oktaviani, 2022). Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 menetapkan batas maksimal *Debt to Equity Ratio* (DER) sebesar 4:1. Ketentuan ini bertujuan untuk membatasi praktik *thin capitalization* yang berpotensi digunakan perusahaan sebagai sarana penghindaran pajak melalui pembebanan biaya bunga yang berlebihan (P. Sari, 2024). DER dipilih sebagai proksi *leverage* karena dapat menjelaskan struktur modal entitas bisnis melalui perbandingan utang dan ekuitas (Lestari & Agustiningsih, 2023). Nilai DER yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan utang dalam struktur pendanaannya dibandingkan dengan ekuitas begitupun sebaliknya. Dengan demikian, rasio DER dapat difungsikan untuk mengevaluasi tingkat risiko keuangan sekaligus menilai kapabilitas perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka panjangnya. Dalam penelitian ini, *leverage* diproksikan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) dengan rumus sebagai berikut:

$$Debt\ to\ Equity\ Ratio = \frac{Total\ Utang}{Total\ Ekuitas}$$

2.1.5 *Capital Intensity*

Perusahaan mengalokasikan dana investasinya pada aset tetap yang dikenal sebagai *capital intensity*. *Capital intensity* menjelaskan tingkat alokasi dana yang ditanamkan pada aset berwujud oleh perusahaan, di mana aset tersebut didayagunakan untuk memfasilitasi aktivitas operasionalnya. Pengukuran rasio ini dilakukan dengan mengkomparasikan proporsi aset tetap terhadap total aktiva (Mufarokhah & Kapriana, 2025). Selain itu, *capital intensity* pun dipahami sebagai tingkat alokasi investasi yang dilakukan entitas terhadap aset tetap. Adanya kepemilikan aktiva tersebut berpotensi menekan beban fiskal entitas sebagai imbas dari pengakuan biaya depresiasi tahun berjalan (Widodo & Wulandari, 2021). Dengan demikian, kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset guna mencapai tujuan bisnis dapat digambarkan melalui indikator ini (Sari & Meita, 2025).

Investasi dalam aset tetap mencerminkan besarnya proporsi kekayaan perusahaan yang dialokasikan pada aset tetap. Semakin besar jumlah pendanaan perusahaan pada aset tetap, semakin besar juga biaya penyusutan yang diakui. Bertambahnya biaya penyusutan tersebut menyebabkan total beban perusahaan meningkat sehingga laba yang dihasilkan menjadi lebih rendah (Kurniawan, 2024). Dalam konteks ini, *capital intensity* mencerminkan tingkat penempatan modal perusahaan pada aset tetap sebagai bagian dari kebijakan investasinya. Tingkat *capital intensity* menjadi faktor yang memengaruhi besarnya beban penyusutan, mengingat aset tetap mengalami penyusutan secara periodik. Beban penyusutan ini pada akhirnya

dapat menurunkan penghasilan kena pajak sekaligus mengurangi kewajiban perpajakan perusahaan. Penurunan beban pajak tersebut dapat berkontribusi dalam mengoptimalkan laba perusahaan. Dengan demikian, semakin tinggi rasio *capital intensity*, semakin tinggi pula biaya depresiasi yang harus diakui. Kondisi demikian berpeluang memicu peningkatan kecenderungan entitas dalam mengimplementasikan skema *tax avoidance*, mengingat pemanfaatan alokasi biaya penyusutan dapat digunakan sebagai komponen pengurang laba fiskal (Sari & Meita, 2025). Dalam perspektif teori agensi, *capital intensity* dapat dilihat dari keputusan manajemen dalam melakukan investasi pada aset tetap, dimana investasi tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperoleh manfaat pajak melalui beban depresiasi, sehingga berpotensi mendorong perusahaan melakukan *tax avoidance* (Sumantri & Cesyarina, 2024).

Dalam penelitian ini, *capital intensity* diukur menggunakan rasio antara aset tetap terhadap total aset. Nilai *capital intensity* yang tinggi mengindikasikan bahwa aset tetap mencakup sebagian besar dari keseluruhan aset perusahaan begitupun sebaliknya. Pada penelitian ini, *capital intensity* dihitung menggunakan formula berikut:

$$Capital\ Intensity = \frac{Total\ Aset\ Tetap\ Bersih}{Total\ Aset}$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah salah satu landasan yang berfungsi untuk memperkuat penelitian. Melalui kajian terhadap penelitian terdahulu. Peneliti mendapatkan gambaran mengenai keterkaitan antara profitabilitas, struktur utang (*leverage*), intensitas aset tetap (*capital intensity*) terhadap praktik *tax avoidance* serta mengetahui konsistensi hasil temuan yang telah diteliti sebelumnya. Penelitian terdahulu juga berfungsi untuk mengidentifikasi adanya *research gap* yang menjadi dasar perlunya penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, dan *tax avoidance* sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan hipotesis. Peneliti sebelumnya menganalisis variabel yang berpengaruh kepada penghindaran pajak, tetapi tidak banyak mengerucut pada entitas manufaktur manufaktur industri dasar dan kimia yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia kurun waktu 2022-2025. Oleh karena itu, penulis merangkum sejumlah literatur pendahulu yang memiliki benang merah dengan fokus kajian ini. Adapun rincian studi empiris terdahulu yang membedah pengaruh profitabilitas, *leverage*, *capital intensity* terhadap *tax avoidance*:

Tabel 2. 1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
1.	Pengaruh Corporate Social Responsibility, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , dan Inventory Intensity terhadap Penghindaran Pajak (Kurniawan, 2024)	Independen: CSR, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , Inventory Intensity Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Metode kuantitatif; data sekunder; periode 2019–2021; sampel 225 perusahaan manufaktur; teknik <i>purposive sampling</i> ; analisis regresi linear berganda	Profitabilitas dan <i>capital intensity</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan CSR, <i>leverage</i> , dan <i>inventory intensity</i> tidak berpengaruh
2.	Pengaruh Profitability, <i>Leverage</i> dan <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Mianti & Santioso, 2025)	Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Metode kuantitatif; data sekunder; periode 2019–2021; sampel 34 perusahaan sektor barang baku & kesehatan; <i>purposive sampling</i> ; analisis regresi linear berganda (SPSS)	<i>Leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan profitabilitas dan <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh signifikan
3.	Analisis Determinan <i>Tax Avoidance</i> : Good Corporate Governance, <i>Capital Intensity</i> , Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan (Mufarokhah & Kapriana, 2025)	Independen: GCG, <i>Capital Intensity</i> , Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Metode kuantitatif; data sekunder; periode 2021–2024; sampel 16 perusahaan kelapa sawit; <i>purposive sampling</i> ; analisis regresi data panel (<i>Eviews</i>)	<i>Capital Intensity</i> tidak memengaruhi dan profitabilitas memengaruhi <i>tax avoidance</i> (hasil menunjukkan adanya pengaruh variabel terhadap praktik <i>tax avoidance</i>)
4.	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , Inventory Intensity dan Manajemen Laba terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Kurniawan & Sumantri, 2023)	Independen: <i>Capital Intensity</i> , Inventory Intensity, Manajemen Laba Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Metode kuantitatif; data sekunder; periode 2018–2022; sampel 28 perusahaan sektor energi; teknik observasi; analisis regresi data panel (<i>Eviews</i>)	<i>Capital intensity</i> memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> (dengan adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan <i>research gap</i>)

No	Judul Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
5.	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Kurniawan & Sumantri, 2023)	Independen: Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Metode kuantitatif; data sekunder; periode 2019–2021; sampel 46 perusahaan properti & real estate; <i>purposive sampling</i> ; analisis regresi linear berganda (SPSS)	Profitabilitas, likuiditas, dan <i>leverage</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh
6.	Pengaruh <i>Leverage</i> , Likuiditas, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Muhammad Nuur Farid Thoha & Yuliana Eka Wati, 2021)	Independen: <i>Leverage</i> , Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Metode kuantitatif; periode 2015–2019; sampel 15 perusahaan industri penghasil bahan baku sektor pertambangan dari 47 populasi; <i>purposive sampling</i> ; alat analisis SPSS 20; teknik analisis regresi linear berganda.	<i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> ; likuiditas berpengaruh negatif; ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
7.	Pengaruh <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Good Governance terhadap Penghindaran Pajak <i>Tax Avoidance</i> (Khairunnisa et al. 2023)	Independen: <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Good Governance Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Metode kualitatif dengan <i>literature review/library research</i> ; menggunakan sumber jurnal, buku, <i>Google Scholar</i> , dan Mendeley; teknik kajian pustaka.	<i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> ; profitabilitas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> ; <i>good governance</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

No	Judul Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
8.	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> & Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak, (Elizabeth Caroline Rindu & Yopy Junianto, 2023)	Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Likuiditas Dependen: Penghindaran Pajak	Metode kuantitatif; periode 2018–2021; populasi 52 perusahaan manufaktur sektor aneka industri; sampel 35 perusahaan (126 observasi); <i>purposive sampling</i> ; teknik analisis regresi linear berganda; uji asumsi klasik menggunakan SPSS.	Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak; <i>leverage</i> berpengaruh positif; likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
9.	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> , <i>Sales Growth</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Sasongko Wahyu Widodo & Sartika Wulandari, 2021)	Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> , <i>Sales Growth</i> , Ukuran Perusahaan Dependen: Penghindaran Pajak	Metode kuantitatif; periode 2017–2019; perusahaan manufaktur BEI; sampel 140 perusahaan; <i>purposive sampling</i> ; alat analisis regresi linear berganda	Profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak; <i>leverage</i> dan <i>capital intensity</i> berpengaruh positif signifikan; <i>sales growth</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.
10.	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional dan <i>Capital Intensity</i> terhadap Penghindaran Pajak di Bursa Efek Indonesia (Zainuddin & Anfas, 2021)	Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, <i>Capital Intensity</i> Dependen: Penghindaran Pajak	Metode kuantitatif; periode 2016–2018; perusahaan manufaktur BEI; sampel 63 perusahaan; <i>purposive sampling</i> ; alat analisis SPSS for Windows 25; teknik analisis regresi linear berganda.	<i>Capital intensity</i> berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak; profitabilitas, <i>leverage</i> , dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu, bisa dilihat bahwa efek profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* masih memicu hasil yang berbeda. Ketidakkonsistenan inilah yang menjadi alasan mengapa penelitian lebih lanjut perlu dilakukan. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah studi ini memakai objek dan tahun pengamatan yang lebih terbaru. Penulis mengamati perusahaan manufaktur di bidang industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia untuk rentang waktu 2022–2025. Karena periode ini masih sangat baru, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bukti baru terkait fenomena penghindaran pajak di industri tersebut.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir mendeskripsikan keterkaitan sistematis antara kelompok variabel bebas (*independen*) dengan variabel terikat (*dependen*) dalam studi ini. Penyusunan kerangka tersebut disusun dengan berpedoman pada teori yang relevan, temuan penelitian sebelumnya, serta keterkaitan antarvariabel yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Dalam penelitian ini, variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini meliputi profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity*, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah *tax avoidance*.

ROA pada penelitian ini dimanfaatkan sebagai pengukuran profitabilitas. Tingkat profitabilitas yang tinggi akan mengakibatkan laba perusahaan meningkat sehingga kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi

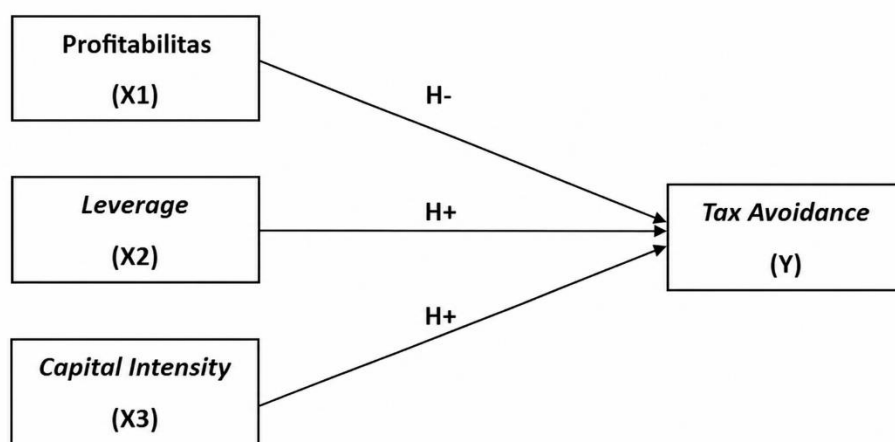
juga bertambah (Mufarokhah & Kapriana, 2025). Kondisi tersebut dapat menekan entitas bisnis dalam melakukan berbagai upaya perencanaan pajak untuk meminimalisir beban fiskal yang ditanggung (Putra & Pratami, 2024). Temuan Magistra (2025) menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif dengan *tax avoidance*. Namun, hasil yang berbeda ditemukan Jamothon (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas justru memiliki pengaruh negatif dengan *tax avoidance*.

DER pada penelitian ini digunakan sebagai rasio pengukuran *leverage*. Rasio ini merefleksikan seberapa jauh entitas bisnis memanfaatkan modal yang berasal dari utang untuk menanggung biaya kegiatan operasional (Mubarak, 2025). Pemakaian utang yang lebih besar akan meningkatkan beban bunga yang dibebankan sebagai biaya, sehingga laba fiskal menjadi lebih rendah. Akibatnya, jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan juga berpotensi menurun. Oleh karena itu, peningkatan *leverage* sering dihubungkan dengan upaya perusahaan dalam mengurangi beban pajak (Putra & Pratami, 2024). Temuan Elizabeth & Yopy (2023) menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan temuan Muhammad & Yuliana (2021) menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Capital intensity mencerminkan besarnya dana yang dialokasikan perusahaan ke dalam aset tetap. Dalam peraturan perpajakan, penyusutan aset tetap dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak (Khasanah & Kusumadewi, 2025). Dengan demikian, semakin tinggi

penanaman modal entitas pada aktiva tetap, semakin besar pula beban depresiasi yang dibebankan. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan jumlah pajak yang ditanggung perusahaan karena laba kena pajak ikut menurun (Kurniawan, 2024). Temuan Kurniawan & Triyono (2024) menunjukkan *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, ketidakkonsistenan hasil ditemukan Zainuddin & Anfas (2021) yang menyatakan *capital intensity* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Berkaitan dengan uraian sebelumnya, penulis menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas mendeskripsikan kapasisstas suatu entitas bisnis dalam memperoleh keuntungan atau laba melalui kegiatan operasional usahanya

(Apridinata & Zulvia, 2023). Bila dikaji lewat teori agensi, pihak pengelola selaku *agent* memiliki kepentingan untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar memperoleh penilaian yang baik dari pemegang saham. Tingginya rasio ini mempresentasikan seberapa kuat sebuah entitas mencetak margin keuntungan yang masif. Logikanya, ketika pendapatan entitas makin membengkak, otomatis nominal pungutan pajak yang wajib disetorkan pun ikut melonjak. Keadaan tersebut dapat memotivasi manajemen untuk melakukan penerapan *tax avoidance* guna memangkas beban pajak perusahaan dan mempertahankan tingkat laba yang diharapkan pemilik perusahaan (Dharmawan & Rizki, 2024). Akan tetapi, perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi umumnya memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan cenderung berhati-hati dalam melakukan praktik penghindaran pajak (Putra & Pratami, 2024).

Bukti empiris yang diajukan oleh Jamothon (2021) memperlihatkan adanya arah negatif antara tingkat profitabilitas dengan tindakan *tax avoidance*. Temuan tersebut menandakan bahwa saat kemampuan entitas dalam mencetak laba semakin mumpuni, motivasi manajemen untuk melancarkan aksi penghindaran pajak justru bakal menurun. Entitas bisnis yang meraup keuntungan besar dinilai punya bantalan finansial yang kuat untuk melunasi tagihan pajaknya. Alhasil, mereka lebih condong tertib pada regulasi fiskal yang ada. Hasil temuan tersebut senada dengan penelitian Elizabeth & Yopy (2023) yang menegaskan profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sebab perusahaan yang memperoleh

keuntungan tinggi cenderung menghindari tindakan yang berisiko melanggar ketentuan perpajakan dan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga praktik penghindaran pajak dapat diminimalkan. Selain itu, penelitian oleh Aisatul & Angga (2025) turut memperkuat hasil tersebut dengan menghasilkan konklusi bahwa profitabilitas secara signifikan berdampak negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut menegaskan bahwa meningkatnya profitabilitas perusahaan dapat menurunkan praktik penghindaran pajak karena perusahaan cenderung menjaga reputasi dan lebih patuh terhadap peraturan perpajakan.

Perusahaan dengan kapabilitas finansial yang baik cenderung dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, entitas bisnis yang mencetak surplus masif umumnya bersikap lebih konservatif saat mengatur strategi pemenuhan kewajiban pajaknya. Kondisi ini dipicu oleh besarnya pengawasan yang diarahkan kepada perusahaan, baik dari pemerintah, pemegang saham, dan masyarakat. Dalam perspektif teori agensi lainnya, manajemen berupaya untuk menjaga reputasi dan citra perusahaan dengan menghindari tindakan berisiko menimbulkan sanksi dan konflik dengan otoritas pajak. Atas dasar itu, kemungkinan dalam melakukan *tax avoidance* justru dapat ditekan oleh perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi. Berdasarkan teori dan argumentasi tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

2.4.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Leverage merepresentasikan indikator pengukur yang menunjukkan seberapa jauh perusahaan mengandalkan pendanaan eksternal (liabilitas) dalam membiayai kegiatan operasionalnya (Kurniawan, 2024). Bila ditarik dari kacamata *agency theory*, pihak pengelola sebagai *agent* memiliki kepentingan untuk meningkatkan laba perusahaan serta memenuhi ekspektasi pemilik perusahaan. Keputusan dalam penggunaan utang memicu munculnya tanggungan bunga pinjaman. Secara fiskal, beban bunga ini tergolong sebagai *deductible expense*, yakni komponen pengurang sah yang mampu menyusutkan laba kena pajak (Setyarini dkk., 2023). Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan manajemen sebagai salah satu strategi untuk menekan beban pajak perusahaan melalui praktik *tax avoidance*. Semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, maka semakin besar peluang entitas bisnis untuk memanfaatkan kebijakan pendanaan berbasis utang guna mengurangi kewajiban perpajakannya (Mianti & Santioso, 2025).

Bukti empiris dari Elizabeth & Yopy (2023) membuktikan adanya pengaruh positif *leverage* terhadap praktik *tax avoidance*. Temuan tersebut menegaskan bahwa pembengkakan porsi utang perusahaan berbanding lurus dengan tingginya agresivitas manajemen dalam mensiasati kewajiban pajaknya. Fenomena ini sangat logis, sebab tumpukan utang otomatis melahirkan kewajiban bunga yang masif. Secara fiskal, biaya bunga tersebut menjelma menjadi tameng pajak (*tax shield*) sah yang difungsikan untuk menggerus dasar pengenaan pajak. Hasil temuan tersebut senada dengan studi

Andika & Yolanda (2024) yang juga mengonfirmasi arah positif dari struktur pembiayaan terhadap praktik penghindaran pajak. Keduanya memaparkan bahwa dominasi utang dalam struktur pendanaan akan memperlebar kesempatan perusahaan untuk memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang kewajiban pajak, sehingga penerapan *tax avoidance* cenderung meningkat. Di sisi lain, temuan Rezya & Lintang (2023) turut memperkuat hasil tersebut dengan meyakini bahwa *leverage* memiliki pengaruh searah terhadap *tax avoidance*. Temuan tersebut membuktikan bahwa entitas yang melakukan pengurangan kewajiban pajak memiliki beban bunga dan risiko pinjaman yang tinggi.

Entitas bisnis dengan rasio liabilitas membengkak lazimnya mengeksploitasi beban bunga tersebut sebagai tameng untuk menekan laba kena pajak perusahaan. Jika ditinjau melalui lensa, jajaran manajemen akan berupaya mengambil keputusan pendanaan yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, termasuk melalui efisiensi pembayaran pajak. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat utang perusahaan maka kecenderungan perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* juga akan semakin tinggi. Berdasarkan uraian teori dan argumentasi tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*.

2.4.3 Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Capital intensity mempresentasikan seberapa dominan proporsi investasi perusahaan pada aktiva tetap yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan (Mufarokhah & Kapriana, 2025). Berlandaskan teori keagenan, jajaran manajer yang memperoleh mandat penuh dari para pemegang saham memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan efisiensi perusahaan, termasuk dalam aspek perpajakan. Kepemilikan aktiva tetap yang dominan akan menimbulkan biaya depresiasi yang dapat dibebankan dalam laporan keuangan (Sumantri & Cesyarina, 2024). Beban depresiasi tersebut dapat membuat laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang, sehingga nominal pajak yang harus dibayarkan berubah menjadi lebih rendah. Dengan demikian, semakin tinggi intensitas aset pada entitas bisnis, maka kesempatan menerapkan *tax avoidance* juga semakin tinggi (Adrian Maulana dkk., 2025).

Fakta ini sejalan dengan temuan observasi Faris & Triyono (2024) yang mengungkapkan bahwa tingkat intensitas aktiva tetap yang tinggi berpengaruh searah pada praktik *tax avoidance*. Kajian tersebut merumuskan kesimpulan bahwa agresivitas entitas bisnis dalam mengalokasikan dananya pada wujud aset fisik akan memicu motivasi manajemen untuk mengakali kewajiban pajaknya. Korelasi ini muncul lantaran menumpuknya properti atau mesin secara otomatis melahirkan komponen biaya depresiasi. Biaya susut nilai ini ibarat tameng legal yang sangat ampuh difungsikan untuk memangkas laba kotor, sehingga dapat menekan beban pajak. Temuan ini

memperkuat studi terdahulu oleh Sasongko & Sartika (2021) yang mendokumentasikan bahwa intensitas kepemilikan aset tetap memberikan kontribusi positif terhadap tindakan *tax avoidance*. Analisis tersebut menjelaskan bahwa semakin besarnya proporsi aset tetap yang dikuasai perusahaan akan memperluas kesempatan bagi entitas bisnis untuk mengoptimalkan celah biaya penyusutan fiskal. Strategi perisai pajak inilah yang ujung-ujungnya mendongkrak tren praktik penghindaran secara signifikan. Lebih lanjut, literatur dari Cesyarina & Indra (2024) mempertegas hasil tersebut dengan menunjukkan bahwa *capital intensity* berdampak positif terhadap *tax avoidance*.

Besarnya proporsi alokasi dana pada aset berwujud berpotensi menaikkan beban penyusutan tahun berjalan, yang secara regulasi dapat didayagunakan sebagai pengurang laba fiskal. Imbasnya, nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) akan mengalami penurunan sehingga tingkat efisiensi beban perpajakan perusahaan dapat tercapai dengan lebih optimal. Keadaan tersebut membuka kesempatan bagi perusahaan melakukan skema penghindaran pajak dalam batas yang diperbolehkan oleh regulasi perpajakan. Oleh sebab itu, semakin tinggi *capital intensity*, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan teori agensi dan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*.